



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

TAHUN 2014 NOMOR 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2014



TAHUN 2014

NOMOR 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Sumedang yang tertib, teratur, nyaman dan tentram, perlu adanya pengaturan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum yang mampu melindungi warga Kabupaten Sumedang beserta sarana dan prasarannya;
- b. bahwa untuk menumbuhkembangkan rasa tanggung jawab, rasa memiliki dan disiplin diri setiap warga Kabupaten Sumedang, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang yang mengatur tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang belum mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi;
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang merujuk pada kebijakan nasional di bidang penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati dan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1058);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 Nomor 21 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 15 Seri E);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 15);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

dan

BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta unsur Perangkat Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
5. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

6. Jalan adalah ruang lalu lintas yang diperuntukan untuk kepentingan lalu lintas umum dalam wilayah Kabupaten Sumedang.
7. Fasilitas Umum adalah tempat-tempat yang meliputi Terminal Angkutan Umum, Pasar, Taman-taman Kota Lapangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
8. Fasilitas Sosial adalah kelengkapan lingkungan antara lain berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, pusat perbelanjaan, niaga pemerintah, pelayanan umum, peribadatan rekreasi, kebudayaan dan lapangan terbuka serta fasilitas umum lainnya.
9. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, kopersi, yayasan atau organisasi sejenis.
10. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di daerah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum.

11. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
12. Tuna Susila adalah orang yang mengadakan hubungan seksual tanpa didasari ikatan perkawinan yang sah dengan mengharapkan imbalan/upah sebagai balas jasa.
13. Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma atau kaidah kesopanan.
14. Limbah adalah bentuk barang padat, cair, dan gas yang dibuang dan timbul dari suatu kegiatan yang dianggap tidak berguna lagi.
15. Jalur Hijau adalah ruang terbuka hijau untuk keserasian lingkungan dengan tujuan konsentrasi tanah, lingkungan, peresapan air, perlindungan areal khusus dan penyegaran udara serta kestabilan habitat fauna;
16. Penghijauan adalah usaha untuk mengefektifitaskan dan mengoptimalkan taman dengan maksud agar dapat tercapai fungsi taman sebagaimana yang diprogramkan;

17. Taman Kota adalah hasil segala kegiatan dan/atau usaha penataan ruang yang memanfaatkan unsur-unsur alam dan unsur binaan manusia yang bertujuan untuk menciptakan keserasian, keteduhan, keindahan, kesegaran lingkungan, kenyamanan dan pembentukan wadah kegiatan rekreasi ruang luar.
18. Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
19. Trotoar adalah tempat untuk pejalan kaki.
20. Fasilitas lalu lintas adalah alat, jenis, sarana untuk kenyamanan lalu lintas.
21. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
22. Bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai.

23. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
24. Sosial adalah kegiatan yang menyangkut bidang kemasyarakatan.
25. Kesusilaan adalah perbuatan yang beradab dan sopan santun yang sesuai dengan norma-norma keagamaan dan adat istiadat.
26. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
27. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

Bagian Kedua
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- a. Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai perangkat untuk memelihara menegakan dan mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap daerah.

- b. Peraturan Daerah ini bertujuan menciptakan tata kehidupan di daerah yang tenteram, tertib, dan teratur.

BAB II
TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 3

- (1) Setiap pejalan kaki harus berjalan diatas trotoar.
- (2) Setiap pejalan kaki yang akan menyebrang jalan yang telah dilengkapi dengan jembatan penyebrangan dan marka penyebrangan (zebra cross), diwajibkan menggunakan sarana dan/atau fasilitas lalu lintas yang tersedia.
- (3) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (4) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (5) Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan.
- (6) Setiap orang dilarang membuat, merakit atau mengoperasikan angkutan umum kendaraan jenis roda empat yang bermesin dua tak.

Pasal 4

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. membuat atau memasang pintu penutup jalan, kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
 - b. membuang, memindahkan, membuat samar, coretan dan/atau merusak fasilitas lalu-lintas;
 - c. menutup terobosan atau putaran jalan, kecuali terdapat jalan alternatif;
 - d. membongkar jalur pemisah jalan, rambu-rambu lalu-lintas dan sejenisnya, kecuali melalui rekayasa dan analisa dampak lalu lintas;
 - e. membongkar, merusak membuat dan/atau merusak pagar pengaman jalan;
 - f. menggunakan bahu jalan dan trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;
 - g. melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu-lintas;
 - h. membuat tambahan badan jalan pada ruas jalan kabupaten;
 - i. bertempat tinggal atau tidur menetap di jalan, di atas sebagai ruang lalu lintas terbuka atau di bawah jembatan;

- j. mempergunakan jalan selain peruntukan bagi lalu-lintas umum, kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
 - k. mempergunakan fasilitas umum untuk kegiatan yang tidak diperuntukan sebagaimana mestinya;
 - l. melakukan kegiatan yang dapat membahayakan dan mengganggu ketertiban umum; dan
 - m. melakukan kegiatan usaha pada fasilitas lalu lintas yang tersedia.
- (2) Becak, delman dan sejenisnya dilarang melalui jalan yang ditentukan sebagai daerah bebas becak dan delman dan sejenisnya.
- (3) Penetapan mengenai jalan-jalan yang termasuk daerah bebas becak dan delman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Setiap orang yang mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah terbakar, mengotori jalan dan bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan umum dilarang menggunakan alat angkutan yang terbuka.
- (5) Setiap orang dilarang mengangkut muatan angkutan berat melebihi batas maksimal tonase.
- (6) Penetapan beban muat angkutan berat batas maksimal tonase pada ruas jalan kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT
UMUM

Pasal 5

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang dapat merusak, mengotori jalur hijau dan/atau taman beserta kelengkapannya;
- b. bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- c. berdiri, duduk, melompat atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum; dan
- d. memanjat, memotong, menebang pohon, dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan hutan kota.

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang dapat memangkas atau menebang pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terlebih dahulu harus mengajukan permohonan izin kepada Bupati atau Pejabat berwenang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai alasan pemangkasan atau penebangan pohon, lokasi pohon dan jumlah pohon yang akan dipangkas atau ditebang dan keterangan yang dipandang perlu.

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang yang menyangkut penghuni atau pemilik suatu persil atau jalan untuk menebang pohon-pohon yang ada pada persilnya atau pada jalan yang dikhawatirkan akan tumbang dengan persetujuan pejabat yang berwenang.

BAB IV

TERTIB SUNGAI, SALURAN AIR DAN SUMBER AIR

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase dan pelestarian sumber air.
- (2) Pemerintah daerah bersama-sama masyarakat memelihara, menanam dan melestarikan pohon pelindung di sempadan sungai, saluran air dan sumber air.
- (3) Setiap orang dilarang:
- a. membangun garasi, hunian, tempat usaha di atas sungai, bantaran sungai, danau, dan bendungan.
 - b. bertempat tinggal atau tidur di tanggul, bantaran sungai, pinggir kali dan saluran air; dan
 - c. mengambil atau memindahkan tutup got, selokan atau saluran lainnya, tali air dan komponen bangunan perlengkapan jalan kecuali untuk kepentingan pemerintah daerah.

BAB V TERTIB USAHA

Pasal 8

Setiap orang dilarang:

- a. menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- b. menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman, hutan kota, trotoar dan tempat-tempat umum;
- c. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau merubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan atau bangunan sekitarnya;
- d. melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis angkutan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis;
- e. melakukan usaha produksi, distribusi dan penjualan minuman beralkohol; dan
- f. melakukan usaha produksi, distribusi dan penjualan barang yang sudah kadaluarsa.

Pasal 9

- (1) PKL hanya dapat berjualan di lokasi PKL.
- (2) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
TERTIB PEMILIK DAN PENGHUNI BANGUNAN

Pasal 10

- (1) Setiap pemilik dan penghuni bangunan atau rumah wajib:
- a. memelihara pagar pekarangan dan memotong dengan rapi pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
 - b. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya;
 - c. memelihara dan mencegah kerusakan badan jalan atau trotoar karena penggunaan oleh pemilik atau penghuni bangunan toko atau rumah;
 - d. memberikan penerangan lampu di pekarangan untuk menerangi jalan yang belum terjangkau penerangan jalan;
 - e. memelihara bangunan, tembok-tembok dan pagar supaya tidak membahayakan jiwa orang lain; dan
 - f. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan.

- (2) Setiap pemilik, penghuni bangunan atau rumah dilarang:
- a. menyimpan atau menimbun benda-benda/barang-barang yang dapat membahayakan, mengganggu lingkungan sekitarnya atau yang dapat menimbulkan polusi dan mengganggu ketertiban kecuali bagi bangunan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membuat gaduh di sekitar tempat atau berbuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain kecuali atas izin pemerintah daerah;
 - c. menggunakan bangunan tidak sesuai dengan izin dan peruntukannya.

BAB VII
TERTIB SOSIAL DAN ASUSILA

Pasal 11

- (1) Setiap orang/badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri, ataupun bersama-sama di jalan, angkutan umum, rumah tempat tinggal, trotoar dan tempat umum lainnya tanpa izin tertulis dari Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang dilarang menggelandang, mengemis dan mengamen ditempat-tempat umum dan di atas kendaraan umum.

- (3) Setiap orang dilarang memberikan uang atau barang kepada pengemis, pengamen dan pengelap mobil.
- (4) Setiap orang dilarang mabuk sehingga mengganggu ketertiban umum.

Pasal 12

Setiap orang/badan dilarang:

- a. menawarkan diri sendiri atau orang lain untuk melakukan perbuatan asusila;
- b. melakukan perbuatan asusila;
- c. menyediakan tempat atau fasilitas untuk melakukan perbuatan asusila;
- d. membantu dan/atau melindungi berlangsungnya perbuatan asusila; dan
- e. berada disatu tempat atau berpindah-pindah tempat umum secara tetap/sewaktu-waktu hingga melewati batas waktu yang layak tanpa ada kejelasan kepentingan ditempat tersebut dengan penampilan mencolok, mengundang perhatian orang lain yang melihatnya untuk bersamanya melakukan perbuatan asusila.

BAB VIII TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah daerah melakukan penertiban tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.

- (2) Untuk melindungi hak setiap orang dalam pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan, pemerintah daerah dapat menutup dan/atau menutup sementara tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.

Pasal 15

Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sepanjang bukan merupakan tugas wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan.

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah kost dan/atau pengelola rumah susun wajib melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa/Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.

- (3) Setiap penghuni rumah kontrak wajib melapor kepada Kepala Desa/Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.

Pasal 17

Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam menyelenggarakan ketertiban lingkungan Pemerintah daerah mengikutsertakan peran masyarakat di lingkungan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang menangkap ikan dengan cara meracun, menggunakan aliran listrik dan bahan atau alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di sungai, danau, dan bendungan.
- (2) Setiap orang dilarang memelihara, membunuh, menembak, merusak dan memperdagangkan hewan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dilarang membuang limbah industri melebihi baku mutu ke media lingkungan.

Pasal 20

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan lintas, jembatan penyebrangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya;
- b. membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan; dan
- c. membuang air besar dan kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan saluran air.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketenteraman dan ketertiban umum dapat melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Setiap petugas yang berwenang dan tidak menindaklanjuti dan/atau memproses atas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 24

Pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama dengan satuan kerja perangkat daerah/instansi/lembaga terkait.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (4), Pasal 4 ayat (5), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (3), Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 20, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 12 huruf c, Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana kejahatan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Tahun 1988 Nomor 8 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 26 Mei 2014

BUPATI SUMEDANG,

ttd

ADE IRAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 26 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2014 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ROHAYAH A., S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611221 198803 2 002

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT: (41/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT

I. UMUM

bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah, menjaga ketenteraman dan ketertiban guna terwujudnya Kabupaten Sumedang yang tertib, teratur, nyaman dan tentram.

Pengaturan mengenai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat harus diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan oleh karena itu ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang perlu disesuaikan dan diatur sesuai dengan perkembangan, kebutuhan dan perubahan masyarakat. Dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Sumedang yang dinamis dirasakan memerlukan Peraturan Daerah yang menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum yang diatur. Oleh karena itu, dalam upaya menampung persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan dinamika perkembangan masyarakat diperlukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah dimaksud.

Dengan dilakukannya perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ini, diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dapat diterapkan secara optimal guna menciptakan ketenteraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam Peraturan Daerah ini mengatur substansi materi muatan sebagai berikut:

- a. tertib jalan dan angkutan jalan;
- b. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- c. tertib sungai, saluran air dan sumber air;
- d. tertib usaha;
- e. tertib pemilik dan penghuni bangunan;
- f. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- g. tertib bangunan;
- h. tertib sosial dan asusila;
- i. tertib lingkungan; dan
- j. peran serta masyarakat.

Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.

Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dan Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban. Namun demikian, tindakan tegas terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini perlu dilakukan secara konsisten dan konsekuen oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang profesional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 148 dan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Cukup jelas

Pasal 2.

Cukup jelas

Pasal 3.

Cukup jelas

Pasal 4.

Cukup jelas

Pasal 5.

Cukup jelas

Pasal 6.

Cukup jelas

Pasal 7.

Cukup jelas

Pasal 8.

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 7